

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

STKIP PGRI SUMATERA BARAT

NOMOR : 1403/STKIP-AU/PGRI-SB/2019
DAN

LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN KEPALA SEKOLAH (LPPKS)
NOMOR : 3220/B18/HK/2019

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini Jumat tanggal Dua Belas Bulan Juli tahun 2019 bertempat di Kantor LPPKS di Karanganyar Jawa Tengah, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Ketua Lembaga Penyelenggara Diklat (LPD) STKIP PGRI Sumatera Barat
dan

Kepala Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah

sepakat mengadakan kerjasama dalam rangka meningkatkan kompetensi kepala sekolah untuk mendukung tercapainya mutu pendidikan melalui Diklat Penguatan Kepala Sekolah

Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut kerjasama ini akan diatur di dalam perjanjian pelaksanaan tersendiri.

Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 2 (dua) tahun, dibuat rangkap 2 (dua) asli, dan ditandatangani pada hari dan tanggal seperti tersebut di atas, dengan bermaterai cukup yang masing-masing berkekuatan hukum yang sama.

Ketua LPD
STKIP PGRI Sumatera Barat,



Sri Intelwaty, M.Pd., Ph.D.

a.n- Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Kepala LPPKS,



Prof. Dr. Nunuk Suryani, M.Pd.
NIP. 19661108 199003 2 001

**PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA
PPPPTK MATEMATIKA
DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DENGAN
LEMBAGA PENYELENGGARA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
LPD STKIP PGRI SUMATERA BARAT**

Nomor: 1589/B6.4/KU/2020 tanggal 22 Oktober 2020
Nomor: 1100/STKIP-AU/PGRI-SB/2020 22 Oktober 2020

TENTANG

**PEMBERIAN BANTUAN PEMERINTAH UNTUK PENINGKATAN KOMPETENSI
KEPALA SEKOLAH DALAM JABATAN MELALUI PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN PENGUATAN KEPALA SEKOLAH**

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh dua bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh, telah diadakan Perjanjian Kerja Sama Pemberian Bantuan Pemerintah pada PPPPTK Matematika Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, antara :

1. N a m a : Suhadi, S.Pd.
NIP : 196603082001121004
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen PPPPTK Matematika
Alamat : Jalan Kaliurang Km. 6, Sambisari, Condongcatur, Depok,
Sleman, D.I. Yogyakarta

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pusat PPPPTK Matematika Nomor 01/B10.1/KP.3/2020 tanggal 02 Januari 2020 tentang Pengelola Anggaran di Lingkungan PPPPTK Matematika, telah diangkat menjadi Pejabat Pembuat Komitmen pada PPPPTK Matematika, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai PIHAK KESATU.

2. N a m a : Sri Imelwaty, Ph.D
NIP/NIDN : 1031107101
Jabatan : Penanggung Jawab LPD Penerima Bantuan
Alamat : Jl.Perawat No.128 Rt.003 Rw.001 Belakang Balok, Air Birugo
Tigo Baleh Bukit Tinggi Sumatera Barat

Bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penyelenggara Diklat (LPD) Penerima Bantuan Pemerintah Diklat Penguatan Kepala Sekolah yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut **PAFA PIHAK** dengan terlebih dahulu menerangkan:

- a. PIHAK KESATU adalah pejabat pembuat komitmen dari PPPPTK Matematika yang memiliki tugas menandatangani kontrak.
- b. PIHAK KEDUA adalah penerima bantuan pemerintah untuk biaya peningkatan kompetensi kepala sekolah melalui Pendidikan dan pelatihan penguatan kepala sekolah yang ditetapkan melalui Surat Pejabat Pembuat Komitmen PPPPTK Matematika nomor 5497/B.B1.3/HK/2019 tanggal tanggal 29 Juli 2019 tentang LPD Penerima Bantuan Pemerintah Penguatan Kepala Sekolah.

Pasal 1

Tujuan

Tujuan pemberian bantuan pemerintah adalah untuk biaya peningkatan kompetensi kepala sekolah dalam jabatan melalui Pendidikan dan pelatihan penguatan kepala sekolah.

Pasal 2

Tanggung Jawab

- (1) PIHAK KEDUA bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penggunaan Bantuan Pemerintah yang diterima dari PIHAK KESATU;
- (2) Apabila terjadi penyalahgunaan Bantuan Pemerintah yang diterima dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA maka PIHAK KEDUA bertanggung jawab terhadap konsekuensi hukum yang berlaku.

Pasal 3

Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU

- (1) PIHAK KESATU berhak:
 - a. Menetapkan Lembaga Penyelenggara Diklat (LPD) penerima Bantuan Pemerintah;
 - b. Menetapkan jumlah Bantuan Pemerintah;
 - c. Menerima laporan pertanggungjawaban sesuai ketentuan ketentuan perundang-undangan dari PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban:
 - a. Melakukan pengecekan kelengkapan data dan verifikasi terhadap kelengkapan persyaratan permohonan;
 - b. Memberikan Bantuan Pemerintah kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan

- c. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Bantuan Pemerintah;
- d. Memberikan teguran dan atau sanksi kepada PIHAK KEDUA, baik secara lisan maupun tertulis, apabila dalam pelaksanaan kegiatan dan/atau penggunaan Bantuan Pemerintah tersebut tidak sesuai dengan surat perjanjian kerja sama dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA

(1) PIHAK KEDUA berhak:

- a. Menerima Bantuan Pemerintah dari PIHAK KESATU dalam rangka peningkatan kompetensi kepala sekolah melalui Pendidikan dan pelatihan penguatan kepala sekolah;
- b. Menggunakan Bantuan Pemerintah sesuai dengan Rincian Anggaran Biaya (RAB) yang disepakati PIHAK KESATU, ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk pelaksanaan pemberian bantuan pemerintah.

(2) PIHAK KEDUA berkewajiban:

- a. melaksanakan pekerjaan peningkatan kompetensi kepala sekolah melalui pendidikan dan pelatihan penguatan kepala sekolah sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian kerja sama PARA PIHAK;
- b. membuat RAB untuk penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penguatan kepala sekolah;
- c. Menyusun dan menyimpan laporan pertanggungjawaban penggunaan keuangan dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah;
- d. memberikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada PIHAK KESATU;
- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa Berita Acara Serah Terima (BAST), foto-foto kegiatan dan bukti surat setoran sisa dana (apabila ada) kepada PIHAK KESATU;
- f. Mempertanggungjawabkan penggunaan Bantuan Pemerintah yang telah diterima sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku dan tidak memberikan imbalan dalam bentuk apapun kepada siapapun yang terkait dengan penerimaan dana bantuan pemerintah;
- g. Bertanggung jawab sepenuhnya terhadap segala bentuk penyimpangan, penyalahgunaan, dan pelanggaran penggunaan dana sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- h. Mentaati teguran/peringatan/sanksi yang disampaikan oleh PIHAK KESATU, baik secara lisan maupun tertulis.

Pasal 5

Jenis Pekerjaan

PIHAK KEDUA menerima bantuan pemerintah dari PIHAK KESATU melalui bentuk jenis bantuan lainnya untuk melaksanakan pekerjaan berupa peningkatan kompetensi kepala sekolah melalui pendidikan dan pelatihan penguatan kepala sekolah.

Pasal 6

Nilai Bantuan Pemerintah

- (1) Nilai bantuan pemerintah yang diberikan PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp 114.525.000,- terbilang (seratus empat belas juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) sesuai dengan RAB sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini dan sudah termasuk pajak di dalamnya.
- (2) Nilai Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk peningkatan kompetensi kepala sekolah melalui Pendidikan dan pelatihan penguatan kepala sekolah.

Pasal 7

Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan

- (1) Jangka waktu penyelesaian pekerjaan selama 24 (dua puluh empat) hari kalender terhitung sejak dana diterima atau sejak kegiatan LMS dilaksanakan;
- (2) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dapat diperpanjang atas persetujuan PIHAK KESATU, didasarkan pada surat permohonan perpanjangan dari PIHAK KEDUA dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 8

Penyaluran Bantuan Pemerintah

- (1) Penyaluran bantuan pemerintah dilakukan setelah semua persyaratan pemberian bantuan pemerintah dipenuhi dan surat perjanjian kerja sama ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Penyaluran bantuan pemerintah dari PPPPTK Matematika ke rekening LPD penerima bantuan dilakukan dalam satu tahap.
- (3) Penyaluran bantuan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui proses pemindahbukuan secara langsung melalui KPPN Yogyakarta ke rekening PIHAK KEDUA dengan ketentuan sebagai berikut:

Atas Nama : **STKIP PGRI Sumatera Barat**

Nomor Rekening : 0841418216

Nama Bank : BNI

Cabang/Unit : Padang

Alamat Bank : JL.Gajah Mada No.29 C-D Siteba Padang Kota Padang, Sumatera

Pasal 9

Pengembalian Sisa Dana Bantuan Pemerintah

- (1) Apabila terdapat sisa dana bantuan pemerintah, PIHAK KEDUA wajib menyetorkannya ke kas negara dengan mekanisme pengembalian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pengembalian sisa dana bantuan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme:
 - a. PIHAK KEDUA menyampaikan informasi terkait nilai sisa dana yang dikembalikan ke kas negara kepada PIHAK KESATU melalui surat elektronik (email) bapem.p4tkmat@kemdikbud.go.id atau dapat menghubungi Sdr. Marjana (081328314908) dan Widya S. (081228327447);
 - b. PIHAK KESATU membuatkan billing melalui aplikasi Simponi sebagai dasar pengembalian dana ke kas Negara dan disampaikan kepada PIHAK KEDUA;
 - c. Berdasarkan kode billing yang diberikan oleh PIHAK KESATU, selanjutnya PIHAK KEDUA menyetorkan ke kas Negara melalui bank;
 - d. Bukti setor pengembalian sisa dana disimpan oleh PIHAK KEDUA dan fotocopy dikirim ke PIHAK KESATU.

Pasal 10

Penandatanganan Kerja Sama

- (1) Berkenaan dengan adanya pandemi COVID-19, baik di PIHAK KESATU maupun PIHAK KEDUA, maka penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dilakukan secara daring atau dikirim melalui surat elektronik (email).
- (2) Kedua belah pihak akan saling menyerahkan dokumen asli yang ditandatangani oleh masing-masing pihak di kemudian hari
- (3) Kedua belah pihak sepakat bahwa mekanisme penandatanganan tersebut di atas sah secara hukum.
- (4) Surat Perjanjian Kerja Sama dianggap sah setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Pasal 11

Sanksi

- (1) Apabila berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh PIHAK KESATU atau temuan aparat pengawas fungsional pemerintah (APIP), ternyata PIHAK KEDUA terbukti melakukan kekeliruan/kesalahan dalam melaksanakan kegiatan/program yang telah disepakati, maka PIHAK KESATU akan menyampaikan teguran baik secara lisan maupun tertulis kepada PIHAK KEDUA;
- (2) Teguran PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA berisi permintaan untuk

- (3) Apabila PIHAK KEDUA terbukti menggunakan dana tidak sesuai sebagaimana yang diatur dalam perjanjian kerja sama ini dan/atau digunakan untuk kepentingan pribadi, maka penerima bantuan wajib mengembalikan Bantuan Pemerintah yang telah diterima ke Kas Negara dan tidak mendapatkan lagi bantuan pemerintah untuk peningkatan kompetensi kepala sekolah.

Pasal 12

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

- (1) PIHAK KEDUA wajib menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban dan laporan kegiatan kepada PIHAK KESATU paling lambat 20 (dua puluh) hari kalender setelah pekerjaan selesai berupa Berita Acara Serah Terima (BAST), foto-foto kegiatan dan bukti surat setoran sisa dana (apabila ada).
- (2) Bukti-bukti yang sah (kuitansi pengeluaran bermaterai, pembelian material, dan bukti penyetoran pajak (bila ada), serta bukti-bukti lainnya disimpan oleh PIHAK KEDUA.
- (3) PIHAK KEDUA menyusun dan menyimpan laporan pelaksanaan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Penguatan Kepala Sekolah, dan jika diperlukan dapat disampaikan kepada PIHAK KESATU.
- (4) Laporan dibuat minimal rangkap 2 (dua), asli disimpan oleh PIHAK KEDUA dan fotocopy disampaikan kepada PIHAK KESATU.

Pasal 13

Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)

- (1) Yang dimaksud keadaan memaksa (*Force Majeure*) adalah peristiwa seperti: bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, banjir), kebakaran, perang, huru-hara, pemogokan, pemberontakan, dan epidemi yang secara keseluruhan ada hubungan langsung dengan penyelesaian pekerjaan;
- (2) Apabila terkena keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memberitahukan kepada pihak lainnya paling lama 3 (tiga) bulan setelah terjadinya keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 14

Lain-lain

- (1) Surat Perjanjian ini dianggap sah setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK;
- (2) Perubahan atas Surat Perjanjian Kerjasama ini dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK;

- (3) Surat Perjanjian ini dibuat rangkap 3 (tiga), lembar pertama dan kedua masing-masing dibubuhi materai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama;
- (4) Dokumen ini beserta lampirannya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat perjanjian kerja sama.

Padang, 22 Oktober 2020

PIHAK KESATU

Pejabat Pembuat Komitmen,




Suhadi, S.Pd.

NIP 196603082001121004

PIHAK KEDUA

Penanggung Jawab LPD,



Sri Imelwaty, Ph.D

NIP/NIDN: 1031107101

Disahkan,

Plt. Kepala PPPPTK Matematika
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran,

Numik Sukeksi, S.H, M.Pd.

NIP. 196703011992032001

Keterangan :

Dibuat rangkap 3

1 (satu) untuk disimpan oleh PIHAK KESATU (bermaterai),

1 (satu) untuk disimpan oleh PIHAK KEDUA (bermaterai).

1 (satu) untuk disimpan oleh PIHAK PERTAMA (tanpa materai)